



**PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI KURATOR**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAYHAN FASYA AKBAR

2210611450

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2026**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR


MUHAMMAD RAYHAN FASYA AKBAR
2210611450

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2025

Mengetahui,


Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 217121295

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn.

NIP. 198205182008022001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

NIM : 2210611450

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Terhadap Profesi Kurator Guna Menjamin
Kepastian Hukum Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kurator

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Irsyal Marsal, S.H., M.H.

Muhammad Nurrahman, S.H., M.Kn.

Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn.



Muhammad Nurrahman, S.H., LL.M.

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

NIM : 2210611450

Tanggal : 22 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rayhan Fasya Akbar
NIM : 2210611450
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Terhadap Profesi Kurator Guna Menjamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kurator

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 22 Desember 2025

Penulis,



Muhammad Rayhan Fasya Akbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Profesi Kurator Guna Menjamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kurator”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis ketika sedang menempuh pendidikan perkuliahan.
4. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Moh. Budi Armanto dan Eni Rusmawati selaku orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, serta dukungan moral dan finansial hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Fakhri Zaki Akbar selaku saudara penulis yang telah membantu memberikan dukungan moral kepada penulis.
7. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan-dukungan kepada penulis baik moral maupun finansial.
8. Raisa Parsa Nugraha, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, selaku pendamping penulis yang sejak awal perkuliahan selalu hadir memberikan dukungan, baik melalui kata-kata penyemangat maupun bantuan yang tak terlihat, sehingga penulis dapat menuntaskan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

9. Naufal Althaaf, Zaki Muharam, Trendy Friza, Satria Muliawan, Dio Nova, dan Rayyan Syahbana selaku sahabat dari kecil penulis yang senantiasa kebersamai penulis dalam setiap kondisi.
10. BPH Klinik Hukum yang beranggotakan Ahmad Wildan, Kamilah Jasmine, Khalisyah Amara Podungge, Lucia Abrielle Dimitri, Mohamad Haikal Rahmadia, Gian Muzakir Hayat, Theodore Daniel Sebastian, Jason Edwin Cristian Sihite dan Setyo Nugraha, yang senantiasa hadir mendampingi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas.
11. Hafidh Rizki, Nurpatsa, dan Panji Gustara selaku sahabat penulis sejak lama yang memberikan dukungan.
12. Arya Susanto, Sheva alifqi, Irendra, dan teman-teman Grup soleh selaku sahabat sejak SMA yang senantiasa kebersamai penulis hingga saat ini.
13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang turut memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi bagi dunia akademik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua.

Jakarta, 22 September 2025

Penulis,



Muhammad Rayhan Fasya Akbar

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

Oleh : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

Peran kurator dalam sistem kepailitan memiliki kedudukan strategis karena bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit guna menjamin terpenuhinya kepentingan para kreditur dan debitur secara adil. Namun, dalam praktik di Indonesia, kurator kerap menghadapi ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi akibat ketiadaan pengaturan khusus yang memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap profesi kurator, sementara kewenangan dan tanggung jawabnya sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurator sebagai profesi dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kurator melalui perbandingan dengan Selandia Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kurator di Indonesia masih bersifat parsial dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan belum memberikan perlindungan hukum preventif yang memadai, berbeda dengan Selandia Baru yang memiliki kerangka regulasi profesi kurator yang lebih sistematis, terstruktur, dan memberikan jaminan perlindungan serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang profesi kurator atau pengaturan khusus yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, mencegah kriminalisasi, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kepailitan di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya sistem kepailitan yang adil, profesional, dan berkeadilan.

Kata kunci : Kurator, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Perbandingan Hukum, dan Selandia Baru.

ABSTRACT

Protection of the Curator Profession to Ensure Legal Certainty in the Performance of Curators' Duties and Functions

By : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

The role of curators in the bankruptcy system holds a strategic position, as they are responsible for the administration and liquidation of a bankrupt debtor's assets to ensure the fair fulfillment of the interests of both creditors and debtors. However, in practice, curators in Indonesia frequently face legal uncertainty and the risk of criminalization due to the absence of specific regulations that provide comprehensive legal protection for the curator profession, despite the extensive authority and responsibilities attached to their role. This research aims to analyze the position of curators as a profession within the Indonesian bankruptcy legal system and to formulate an ideal legal framework that ensures legal certainty and effectiveness in the performance of curators' duties and functions through a comparative study with New Zealand. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that the regulation of curators in Indonesia remains partial under Law Number 37 of 2004 and has yet to provide adequate preventive legal protection, in contrast to New Zealand, which has established a more systematic and structured regulatory framework for insolvency practitioners, including clear legal protection and accountability mechanisms. This study concludes that strengthening the regulatory framework through the enactment of a specific law governing the curator profession or comprehensive special regulations is necessary to ensure legal certainty, prevent criminalization, and enhance the effectiveness of bankruptcy administration in Indonesia, ultimately contributing to a fair, professional, and just bankruptcy system.

Keywords : Curator, Bankruptcy, Legal Protection, Legal Certainty, Comparative Law, New Zealand.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | I |
| PENGESAHAN..... | II |
| BIODATA PENULIS..... | III |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | IV |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK..... | V |
| KATA PENGANTAR..... | VI |
| ABSTRAK..... | VII |
| DAFTAR ISI..... | X |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 3. Ruang Lingkup Penelitian..... | 8 |
| 4. Tujuan dan Manfaat..... | 8 |
| 4.1. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 4.2. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 4.2.1. Manfaat Praktis..... | 9 |
| 4.2.2. Manfaat Teoritis..... | 10 |
| 5. Metode Penelitian..... | 11 |
| 5.1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 5.2. Pendekatan Analisis..... | 11 |
| 5.3. Sumber Data..... | 13 |
| 5.3.1. Bahan Hukum Primer..... | 13 |
| 5.3.2. Bahan Hukum Sekunder..... | 13 |
| 5.3.3. Bahan Hukum Tersier..... | 13 |
| 5.4. Cara Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5.5. Teknik Analisis Data..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 15 |
| 1. Literature Review..... | 15 |
| 2. Kajian Pustaka..... | 23 |
| 2.1. Teori Perlindungan Hukum..... | 23 |
| 2.1.1. Pengertian perlindungan hukum..... | 23 |
| 2.1.2. Konsep hukum dalam negara hukum (<i>rules of the law</i>)..... | 25 |
| 2.2. Tinjauan Umum Kepailitan..... | 26 |
| 2.2.1. Pengertian kepailitan..... | 26 |
| 2.2.2. Prinsip-prinsip hukum kepailitan..... | 27 |
| 2.2.3. Tujuan dan fungsi hukum kepailitan dalam sistem hukum Indonesia..... | 31 |
| 2.3. Kajian Umum Tentang Profesi..... | 32 |

| | |
|---|------------|
| 2.3.1. Pengertian profesi..... | 32 |
| 2.3.2. Karakteristik profesi hukum di bidang hukum..... | 32 |
| 2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Di Bidang Hukum..... | 33 |
| 2.5. Kajian Umum Kurator..... | 34 |
| 2.5.1. Pengertian umum kurator..... | 34 |
| 2.5.2. Dasar hukum pengangkatan kurator..... | 35 |
| 2.5.3. Putusan kepailitan sebagai dasar yuridis kurator..... | 37 |
| 2.5.4. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab kurator dalam perspektif teori dan praktik..... | 38 |
| 2.5.5. Pengaturan profesi kurator di negara-negara lain..... | 40 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN..... | 43 |
| 1. Kriminalisasi Terhadap Kurator..... | 43 |
| 2. Kasus Tim Kurator PT Metro Batavia..... | 45 |
| 3. Tim Kurator dan Pengurus PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas..... | 49 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 52 |
| 1. Bagaimana Kedudukan Kurator Sebagai Profesi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia | 52 |
| 1.1. Pengaturan, dan kewenangan kurator berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004..... | 52 |
| 1.1.1. Pengaturan Kurator Di Indonesia..... | 52 |
| 1.1.2. Kewenangan Kurator..... | 59 |
| 1.2. Tugas dan Fungsi Kurator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004... | 64 |
| 1.2.1. Tugas Kurator Sebagai Pengelola dan Pengurus..... | 64 |
| 1.2.2. Kurator Sebagai Fungsi Publik Dalam Proses Kepailitan..... | 70 |
| 1.3. Kedudukan kurator sebagai profesi di bidang hukum..... | 73 |
| 1.3.1. Status Kurator Sebagai Profesi Di Bidang Hukum..... | 73 |
| 1.3.2. Organisasi Profesi Sebagai Landasan Kode Etik Profesi..... | 76 |
| 1.3.3. Implikasi Penetapan Kurator Sebagai Profesi..... | 86 |
| 2. Bagaimana Pengaturan Hukum yang Ideal Bagi Kurator Guna Memberikan Perlindungan Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kurator Di Indonesia..... | 90 |
| 2.1. Belum Diaturnya Kurator Sebagai Profesi Dalam UU No. 37 Tahun 2004..... | 90 |
| 2.1.1. UU No. 37 Tahun 2004 Sebagai Landasan Utama Kurator..... | 90 |
| 2.1.2. Ketiadaan Pembatas Dengan Hukum Pidana..... | 94 |
| 2.2. Pengaturan Peran dan Kedudukan Profesi Kurator Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum..... | 97 |
| 2.2.1. Kekaburan Pengertian dan Syarat Sebagai Bentuk Perlindungan Preventif..... | 97 |
| 2.2.2. Hak Imunitas Bagi Kurator Guna Perlindungan Hukum Kurator..... | 101 |
| 2.2.3. Penguatan Peran Organisasi dan Pengawas Sebagai Mekanisme Check and Balances..... | 105 |
| BAB V PENUTUP..... | 109 |
| 1. Kesimpulan..... | 109 |
| 2. Saran..... | 110 |

DAFTAR PUSTAKA..... 111